



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LIEKE CLARA PERSULESSY;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Juli 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Gudang Arang RT 005 RW 01 Kelurahan
Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lieke Clara Persulesy ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai Bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dan Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dalam kalangan keluarga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 376 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA, yang pada bagian kulit luar depan dan belakang BPKB tersebut disarungi dengan plastik bening serta bagian dalam lembaran Identitas Pemilik dan lembaran Identitas Kendaraan dalam keadaan tertempel dan disarungi dengan plastik bening (yang diduga BPKB Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 Lembar copian Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022;

3. 1 Lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : VAF / 10058/BA2J/2015, Tanggal 24 Desember 2015, atas nama Pemilik Kendaraan STENLY LEWERISSA, dengan Identitas Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E M/T, Warna Abu-Abu, Tahun Pembuatan 2015, Dengan Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615, Nomor Mesin : K3MG14228;

4. 1 Lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), tanggal 22 April 2015, dengan merk/tipe kendaraan : Toyota New Avanza, Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615 dan Nomor Mesin : K3MG14228;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



5. Copian 1 Lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA;

6. 1 (satu) BPKB Mobil Merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama Pemilik STENLY LEWERISSA;

Dikembalikan kepada saksi korban STENLY LEWERISSA.

7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022;

8. Fotocopy 1 bundel Akad Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor 1132222770000049, tanggal 11 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Pihak Pegadaian Cabang Nusaniwe.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE bersama saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan Saksi EROL NANLOHY (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Januari dan Bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Foto copy Jln Pays PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kantor Pegadaian Cabang Nusaniwe UPC Amplaz 2 di Jln. Pala samping hotel Sumber Asia Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai Bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022 saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menghubungi Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE melalui telepon dimana Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan dana untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB dan saat itu Saksi menyampaikan pula bahwa BPKB yang ada pada Saksi tersebut atas nama suami Saksi namun suami Saksi masih ada di lokasi proyek dan saksi mau kredit tapi tanpa sepengetahuan suami Saksi selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa “*Kalau gitu nanti katong minta tolong orang untuk tanda tangan saat pengajuan kredit, yang penting pembayaran bagus*” dan Saksi kembali mengatakan bahwa “*Cuma BPKB ini harus beta simpan dirumah, tapi bisa fotocopi warna kah seng, biar ada duplikat BPKB yang dipegang oleh Mama mantu .*” Dan dijawab oleh Terdakwa bahwa: “*, nanti beta cari beta BPKB lama, dan fotocopi warna baru tempel di BPKB tersebut.*” Dan atas saran Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE menemui Saksi SEMUEL KAINAMA alias JINO dan ketika bertemu Terdakwa bertanya kepada saksi SEMUEL KAINAMA alias JINO bahwa “*Bu JINO ada BPKB asli kendaraan motor atau mobil yang su lama gitu soalnya yang beta butuhkan cuma BPKB punya kulit atau sampul luar saja .*” Dan saksi menjawab “*, beta ada BPKB Motor su lama, yang jadi jaminan di beta dari orang yang pinjam uang, tapi orang itu sudah seng mampu bayar utang dan sudah pulang kampung di tenggara.*” Dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa “*, nanti beta bayar ganti akang jua.*” dan saksi menjawab “*kalau gitu bayar beta tujuh ratus lima puluh ribu jua.*” Dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa mengiyakannya sehingga kemudian Saksi SAMUEL KAINAMA alias JINO selanjutnya memberikan BPKB motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian masih dalam Bulan Januari 2022 saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menelpon terdakwa dan menanyakan bahwa “*usi apakah sudah dapat BPKB lama milik orang lain yang tidak di pakai lagi.*” Dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa “*Udah dapat.*” sehingga kemudian saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kembali meminta bantuan dari Terdakwa untuk membuat duplikat BPKB asli Milik Saksi korban STENLY M. LEWERISSA yang kemudian

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiyakannya dengan permintaan dan syarat bahwa BPKB yang Terdakwa dapatkan itu harus dibayar, dan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menjawab bahwa "iya nanti Saksi bayar setelah pencairan kredit" dan disetujui oleh Terdakwa dan saling berjanji untuk bertemu di tempat Foto Copy di PGRI Jln. Paays selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI di tempat fotocopy di PGRI, Jln. Yan Paays, dimana saat itu Terdakwa menunjukan BPKB milik orang lain yang didapatkan oleh Terdakwa selanjutnya BPKP milik Saksi Korban pada lembaran identitas pemilik dan identitas kendaraan tersebut saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI fotocopi warna sebanyak 2 lembar kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian menempelkan copian warna lembar Identitas Pemilik dan Copian Warna Lembar Identitas Kendaraan tersebut ke dalam Lembaran BPKB lama milik orang lain yang sudah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI bersama Terdakwa merapikan tempelan copian warna tersebut agar seperti aslinya yang kemudian BPKP yang di palsukan tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam plastik bening sehingga menjadi lebih rapi dan BPKP palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengantar saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI pulang ke rumah Saksi Maria Lewerissa (Mertua dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI) kemudian BPKP yang sudah dipalsukan tersebut diserahkan oleh saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kepada Saksi MARIA LEWERISSA dan tanpa memperhatikan dan menyadari bahwa BPKP yang diberikan oleh saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kepada saksi MARIA LEWERISSA tersebut adalah palsu Saksi MARIA LEWERISSA kemudian menyimpan BPKP milik Saksi korban yang dipalsukan tersebut di dalam lemari kamar milik saksi MARIA LEWERISSA.

- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 Saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kembali meminta bantuan Terdakwa untuk membawa berkas-berkas berisi dokumen-dokumen persyaratan beserta jaminan BPKB tersebut guna untuk pengajuan Kredit di Kantor Pegadaian Jln. Pala samping Hotel Sumber Asia dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



menyampaikan kepada saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI bahwa oleh karena BPKP yang dijaminan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit adalah milik saksi korban selaku suami saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI sehingga harus ada tanda tangan persetujuan dari Saksi korban, dan karena adanya persyaratan tanda tangan dari Saksi korban selaku pemilik BPKP tersebut sehingga kemudian saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menghubungi Saksi EROL REDOLF NANLOHY yang adalah teman kerja saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI di PT. Gideon Jaya lewat pesan Whatshap dimana saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI meminta tolong saksi EROL REDOLF NANLOHY, dan saat itu saksi membalas pesan WA tersebut bahwa : *"Minta tolong apa Usi"* dan dijawab oleh terdakwa lewat pesan WA bahwa *"sudah tolong beta saja dulu, nanti baru beta kasi kabar."* dan saksi menjawabnya: *"Iya usi."* Kemudian keesokan harinya, saat saksi di Kantor PT. Gideon Jaya, saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa *"nanti EROL bantu beta untuk tanda tangan sesuai dengan tanda tangan ini (sambil terlapor menyodorkan contoh tanda tangan di dalam secarik kertas)."* Dan saksi mengamati contoh tanda tangan tersebut, kemudian saksi menjawabnya: *"Jangan lai usi, beta seng mau jangan sampai ada masalah"* dan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI memberikan jawaban kepada saksi bahwa *"Seng apa-apa, aman, nanti beta yang tanggung jawab kalau ada apa-apa."*

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI memperoleh informasi dari Pihak Pegadaian bahwa pengajuan kredit yang diajukannya telah disetujui dan akan dilakukan pencairan dan atas informasi tersebut saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kemudian menghubungi Terdakwa dan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY untuk Bersama-sama ke Kantor Pegadaian guna pencairan kredit yang diajukan dan ketika bersama-sama sudah berada di kantor Pegadaian selanjutnya dari pihak Pegadaian kemudian mengeluarkan berkas pengajuan kredit dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan meminta tanda tangan dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI maupun suami saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan Ketika dari Pihak Pegadaian menyodorkan Surat perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 1132222770000048 dan Perjanjian Jaminan Fidusia pada lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/Persetujuan atas nama STENLY MENLY LEWERISSA, Saksi EROL RIDOLF NANLOHY seolah-olah menjadikan dirinya adalah suami dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kemudian menandatangani Surat Tersebut, Setelah selesai sama-sama menandatangani surat-surat tersebut, Selanjutnya oleh Petugas Pegadaian melakukan pencairan kredit kepada saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI secara tunai sebesar Rp.78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan setelah selesai pencairan tersebut, saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI keluar dari Kantor Pegadaian bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY, kemudian Saksi EROL RIDOLF NANLOHY pamit pergi selanjutnya terdakwa meminta uang/imbalan dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan Saksi EROL NANLOHY tersebut diatas, mengakibatkan saksi korban STENLY MENLY LEWERISSA merasa dirugikan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE bersama saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Karang Panjang RT 002/RW 001 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bertempat Toko Foto copy Jln Pays PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kantor Pegadaian Cabang Nusaniwe UPC Amplat 2 di Jln. Pala samping hotel Sumber Asia Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, Dengan Sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada tangannya atau kekuasaannya

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena Kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022 saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menghubungi Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE melalui telepon dimana Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan dana untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB dan saat itu Saksi menyampaikan pula bahwa BPKB yang ada pada Saksi tersebut atas nama suami Saksi namun suami Saksi masih ada di lokasi proyek dan saksi mau kredit tapi tanpa sepengetahuan suami Saksi selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa *"Kalau gitu nanti katong minta tolong orang untuk tanda tangan saat pengajuan kredit, yang penting pembayaran bagus"* dan Saksi kembali mengatakan bahwa *"Cuma BPKB ini harus beta simpan dirumah, tapi bisa fotocopi warna kah seng, biar ada duplikat BPKB yang dipegang oleh Mama mantu"* Dan dijawab oleh Terdakwa bahwa : *"nanti beta cari beta BPKB lama, dan fotocopi warna baru tempel di BPKB tersebut."* Dan atas saran Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE menemui Saksi SEMUEL KAINAMA alias JINO dan ketika bertemu Terdakwa bertanya kepada saksi SEMUEL KAINAMA alias JINO bahwa *"Bu JINO ada BPKB asli kendaraan motor atau mobil yang su lama gitu soalnya yang beta butuhkan cuma BPKB punya kulit atau sampul luar saja ."* Dan saksi menjawab *" , beta ada BPKB Motor su lama, yang jadi jaminan di beta dari orang yang pinjam uang, tapi orang itu sudah seng mampu bayar utang dan sudah pulang kampung di tenggara."* Dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa *" , nanti beta bayar ganti akang jua."* dan saksi menjawab *" kalau gitu bayar beta tujuh ratus lima puluh ribu jua."* Dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa mengiyakannya sehingga kemudian Saksi SAMUEL KAINAMA alias JINO selanjutnya memberikan BPKB motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih dalam Bulan Januari 2022 saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menelpon terdakwa dan menanyakan bahwa *"usi apakah sudah dapat BPKB lama milik orang lain yang tidak di pakai lagi. Dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Udah dapat."* sehingga kemudian saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kembali meminta bantuan dari Terdakwa untuk membuat duplikat BPKB asli

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Saksi korban STENLY M. LEWERISSA yang kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan permintaan dan syarat bahwa BPKB yang Terdakwa dapatkan itu harus dibayar, dan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menjawab bahwa " *iya nanti Saksi bayar setelah pencairan kredit*" dan disetujui oleh Terdakwa dan saling berjanji untuk bertemu di tempat Foto Copy di PGRI Jln. Paays selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI di tempat fotocopy di PGRI, Jln. Yan Paays, dimana saat itu Terdakwa menunjukan BPKB milik orang lain yang didapatkan oleh Terdakwa selanjutnya BPKP milik Saksi Korban pada lembaran identitas pemilik dan identitas kendaraan tersebut saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI fotocopi warna sebanyak 2 lembar kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian menempelkan copian warna lembar Identitas Pemilik dan Copian Warna Lembar Identitas Kendaraan tersebut ke dalam Lembaran BPKB lama milik orang lain yang sudah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI bersama Terdakwa merapikan tempelan copian warna tersebut agar seperti aslinya yang kemudian BPKP yang di palsukan tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam plastik bening sehingga menjadi lebih rapi dan BPKP palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengantar saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI pulang ke rumah Saksi Maria Lewerissa (Mertua dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI) kemudian BPKP yang sudah dipalsukan tersebut diserahkan oleh saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kepada Saksi MARIA LEWERISSA dan tanpa memperhatikan dan menyadari bahwa BPKP yang diberikan oleh saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kepada saksi MARIA LEWERISSA tersebut adalah palsu Saksi MARIA LEWERISSA kemudian menyimpan BPKP milik Saksi korban yang dipalsukan tersebut di dalam lemari kamar milik saksi MARIA LEWERISSA;

- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 Saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kembali meminta bantuan Terdakwa untuk membawa berkas-berkas berisi dokumen-dokumen persyaratan beserta jaminan BPKB tersebut guna untuk pengajuan Kredit di Kantor Pegadaian Jln. Pala samping Hotel Sumber Asia dan atas permintaan tersebut

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI bahwa oleh karena BPKP yang dijaminakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit adalah milik saksi korban selaku suami saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI sehingga harus ada tanda tangan persetujuan dari Saksi korban, dan karena adanya persyaratan tanda tangan dari Saksi korban selaku pemilik BPKP tersebut sehingga kemudian saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menghubungi Saksi EROL REDOLF NANLOHY yang adalah teman kerja saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI di PT. Gideon Jaya lewat pesan Whatshap dimana saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI meminta tolong saksi EROL REDOLF NANLOHY, dan saat itu saksi membalas pesan WA tersebut bahwa : *"Minta tolong apa Usi"* dan dijawab oleh terdakwa lewat pesan WA bahwa *"sudah tolong beta saja dulu, nanti baru beta kasi kabar."* dan saksi menjawabnya : *"Iya usi."* Kemudian keesokan harinya, saat saksi di Kantor PT. Gideon Jaya, saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa *"nanti EROL bantu beta untuk tanda tangan sesuai dengan tanda tangan ini (sambil terlapor menyodorkan contoh tanda tangan di dalam secarik kertas)."* Dan saksi mengamati contoh tanda tangan tersebut, kemudian saksi menjawabnya *"Jangan lai usi, beta seng mau jangan sampai ada masalah."* dan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI memberikan jawaban kepada saksi bahwa *"Seng apa-apa, aman, nanti beta yang tanggung jawab kalau ada apa-apa"*

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI memperoleh informasi dari Pihak Pegadaian bahwa pengajuan kredit yang diajukannya telah disetujui dan akan dilakukan pencairan dan atas informasi tersebut saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kemudian menghubungi Terdakwa dan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY untuk Bersama-sama ke Kantor Pegadaian guna pencairan kredit yang diajukan dan ketika bersama-sama sudah berada di kantor Pegadaian selanjutnya dari pihak Pegadaian kemudian mengeluarkan berkas pengajuan kredit dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan meminta tanda tangan dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI maupun suami saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan Ketika dari Pihak Pegadaian menyodorkan Surat perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1132222770000048 dan Perjanjian Jaminan Fidusia pada lembaran mengetahui/Persetujuan atas nama STENLY MENLY LEWERISSA, Saksi EROL RIDOLF NANLOHY seolah-olah menjadikan dirinya adalah suami dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI kemudian menandatangani Surat Tersebut, Setelah selesai sama-sama menandatangani surat-surat tersebut, Selanjutnya oleh Petugas Pegadaian melakukan pencairan kredit kepada saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI secara tunai sebesar Rp.78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan setelah selesai pencairan tersebut, saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI keluar dari Kantor Pegadaian bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY, kemudian Saksi EROL RIDOLF NANLOHY pamit pergi selanjutnya terdakwa meminta uang/imbalance dari saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI tersebut diatas, mengakibatkan saksi korban STENLY MENLY LEWERISSA merasa dirugikan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

KETIGA

----- Bahwa ia, Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE bersama saksi HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Karang Panjang RT 002/RW 001 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bertempat Toko Foto copy Jln Pays PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kantor Pegadaian Cabang Nusaniwe UPC Amplatz 2 di Jln. Pala samping hotel Sumber Asia Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang dilakukan dalam kalangan keluarga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STANLEY M LEWERISSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan istri saksi Ny. Hermin N. Lewerissa / Pentury bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh istri saksi bersama dengan terdakwa yakni pemalsuan surat yaitu BPKB Mobil merek Toyota New Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi DE 1148 AG atas nama saksi sendiri dan pemalsuan tandatangan yaitu surat persetujuan menjaminkan kendaraan dan Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia yang tertera tanda tangan saksi diatas metereai 10.000 namun faktanya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 November 2023 ketika itu saksi berada di desa Salamahu Kabupaten Maluku Tengah, adik saksi bernama Joldi Lewerissa menenelpon dan memberitahukan kepada saksi bahwa dari pihak kolektor pegadaian Amplat 2 datang menagih angsuran pinjaman kredit istri saksi yang sudah menunggak beberapa bulan, dari informasi tersebut kemudian saksi kembali ke Ambon pada tanggal 25 November 2023 lalu saksi ke kantor pegadaian Amplat 2 pada tanggal 27 November 2023 saksi pergi ke kantor Pegadaian Amplat 2 untuk kroscek informasi tersebut dan informasi yang saksi dapatkan dari petugas bahwa benar istri saksi ada melakukan pinjaman kredit di kantor pegadaian tersebut namun berkas kreditnya sudah dilimpahkan ke kantor pegadaian Talake, sehingga saksi diarahkan untuk kroscek di kantor Pegadaian Talake dan dari kantor pegadaian tersebut saksi baru mengetahui bahwa pinjaman yang dilakukan oleh istri saksi dengan jaminan BPKB mobil atas nama saksi ;
- Bahwa yang memalsukan BPKP mobil atas nama saksi adalah istri saksi sendiri dan setelah ada laporan di polisi lalu diperiksa baru saksi mendapatkan informasi dari Penyidik bahwa terdakwa juga ada terlibat dalam pemalsuan surat BPKB mobil tersebut;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi dapat menggadaikan BPKB mobil tersebut karena pada saat itu saksi ada memperpanjang STNK mobil di kantor Samsat pada bulan Desember 2020, setelah selesai prosesnya saksi serahkan BPKB kepada istri saksi guna diserahkan kepada ibu saksi untuk disimpan dan selanjutnya saksi percaya kalau istri saksi sudah menyerahkan kepada ibu saksi untuk disimpan, karena pernahdan hal tersebut membuat saksi percaya namun kenyataannya istri saksi menggunakan BPKB mobil tersebut untuk dijadikan jaminan kredit di kantor Pegadaian, selain itu juga istri saksi membuat BPKB palsu yang diserahkan kepada ibu saksi untuk disimpan seolah-olah BPKB asli atau yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa terlibat dengan masalah ini karena membantu istri saksi memalsukan BPKB dengan menggantikan nama dalam BPKB tersebut, ada juga saudara Erol Redolf Nanlohy yang menandatangani berkas-berkas atas nama saksi untuk mendapatkan persetujuan pencairan uang di pegadaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pemalsuan BPKB tersebut
- Bahwa dalam BPKB yang dipegang oleh ibu saksi yakni BPKB yang bagian depannya sudah kusut lalu didalamnya ada fotokopi yang ditempel dan dilaminating pada bagian tengah halaman BPKB dan halaman belakang bukan bertuliskan jenis kendaraan mobil melainkan jenis kendaraan sepeda motor Honda;
- Bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan oleh istri saksi di pegadaian sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pengajuan pinjaman di pegadaian yang dilakukan oleh istri saksi tanpa sepengetahuan saksi sebagai suaminya;
- Bahwa sdr. EROL Nanlohy yang berperan sebagai suami sdr. Hermin untuk tandatangan surat jaminan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. EROL Nanlohy dan terdakwa karena sdr. Erol dulunya adalah teman kerja istri saksi sedangkan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa tunggakan istri saksi di pegadaian sehingga terbongkar kasus ini sudah sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 , namun saksi tidak tahu berapa angsuran perbulan yang harus dibayar oleh istri saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi ada mengalami kerugian karena mobil tersebut BPKB telah ditahan oleh pegadaian sedangkan mobil tersebut masih tetap berada ditangan saksi;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggadaikan BPKB tersebut, tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan istri saksi tidak ada memberikan uang kepada saksi setelah pencairan kredit di pegadaian;
- Bahwa terdakwa ada diberikan sesuatu oleh istri saksi dengan membuat pemalsuan BPKB tersebut namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa istri saksi bekerja di PT. Gideon Jaya Tantui namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa BPKB yang dipalsukan datanya tidak sama dengan BPKB yang asli dan menurut informasi yang diberikan penyidik, Terdakwalah yang merubah data didalam BPKB tersebut;
- Bahwa terdakwa atau istri saksi tidak meminta ijin dari saksi untuk membuat penggandaan BPKB milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARIA LEWERISSA alias MERI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh sdr. Hermin N. Lewerissa / Pentury (Anak Mantu saksi);
- Bahwa yang dipalsukan adalah BPKB milik anak saksi Stanley M. Lewerissa, dan saksi mengetahui kalau anak mantu saksi yakni sdr. Hermin N. Lewerissa / Pentury melakukan pemalsuan BPKB karena dalam bulan Desember 2020 saksi korban Stanley Lewerissa meminta saksi untuk mengambil BPKB mobil Toyota Avansa warna abu-abu dengan nomor polisi DE 1148 AG miliknya yang saksi simpan di laci lemari kamar tidur saksi untuk dipergunakan membayar pajak STNK di kantor Samsat. Kemudian saksi mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi korban. Seiring berjalannya waktu sekitar bulan Januari 2021 anak mantu saksi sdr. Hermin N. Lewerissa / Pentury masuk kedalam kamar tidur saksi dan dan memberitahuka dengan bahasa *mama, kalau Stanley tanya mama! Bilang saja kalau beta sudah kasi pulang BPKB* lalu saksi menjawab *iya sudah* kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2021 namun hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa saksi berulang kali menanyakan kepada anak mantu saksi di beberapa waktu yang berbeda dimana BPKB milik saksi korban namun sdr. Hermin N. Lewerissa / Pentury menjawab saksi dengan berbagai alasan diwaktu yang berbeda setiap kali saksi menanyakannya yakni ada mengatakan bahwa BPKB tersebut ada disimpan di laci kantornya, kemudian ada juga jawaban yang mengatakan bahwa kunci lacinya hilang, kemudian juga dengan alasan *cleaning service* sakit dan tidak masuk kantor sehingga masuk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa membuka laci kantor jadi jawaban sdri. Hermin N. Lewerissa / Pentury sebagaimana diutarakan diatas adalah berbagai alasan yang tiap kali saksi menanyakan BPKB saksi korban, oleh karena sdri. Hermin N. Lewerissa / Pentury tidak pernah memberikan BPKB milik saksi korban sehingga saksi terus mendesaknya untuk mengembalikan BPKB milik saksi korban tersebut;

- Bahwa sdri. Hermin mengembalikan BPKB tersebut dalam bulan Januari 2022 saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 18.00 WIT setelah pulang kerja dan tiba di rumah kemudian sdri. Hermin N. Lewerissa / Pentury datang kepada saksi di kamar tidur kemudian menyampaikan kepada saksi dengan bahasa *mama ini buku BPKB (sambil memberikan dan menyerahkan BPKB tersebut kepada saksi)* kemudian saksi menerima dan melihat bagian luar BPKB tersebut dalam keadaan kusam/kerut, namun saksi tidak memeriksa bagian dalamnya lagi, lalu BPKB tersebut saksi simpan didalam laci lemari yang berada di kamar tidur saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau BPKB yang diberikan oleh sdri. Hermin N. Lewerissa / Pentury ternyata palsu pada bulan November tahun 2023 saat saksi berada di rumah bersama adik saksi korban yang bernama sdr. Joldi, ada 2 orang laki-laki datang ke rumah kami dan mengaku dari kantor pegadaian yang menanyakan keberadaan sdri. Hermin lalu dijawab oleh sdr. Joldi bahwa sudah lama ia tidak tinggal disini lalu sdr. Joldi lalu petugas pegadaian menyampaikan kepada kami dengan bahasa bahwa *ini ibu Hermin ada gadai BPKB mobil dan sudah lama menunggak dan mobil yang digadai adalah obil Avanza*, maka saksi dan sdr. Joldi kaget dan langsung saksi pergi mengambil BPKB yang disimpan didalam laci lemari maka saksi lalu datang memperlihatkan kepada sdr. Joldi dan petugas pegadaian tersebut setelah diperiksa ternyata BPKB tersebut adalah palsu karena lembaran dalam BPKB tersebut ditempel dan disarung dengan plastik;

- Bahwa setelah saksi mengetahui BPKB tersebut adalah BPKB yang dipalsukan lalu saksi menyuruh sdr. Joldi menelpon korban yang sementara berada di Seram dan memberitahukan hal tersebut, setelah beberapa hari saksi korban ke Ambon lalu mengkoscek ke kantor pegadaian terkait informasi istrinya telah menggadaikan BPKB mobil miliknya tersebut, setelah selesai mengecek dan pulang ke rumah saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa benar istrinya telah menggadaikan BPKB mobil miliknya tersebut dan sudah menunggak beberapa bulan bahkan istrinya saksi korban ada memalsukan tandatangannya sebagai persetujuan suami untuk proses pencairan kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr. Hermin mengapa sampai menggadaikan BPKB milik saksi korban karena sejak kepergian sdr. Hermin satu tahun yang lalu saksi sudah tidak pernah bertemu dengan anak mantu saksi tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke polisi yakni saksi korban sdr. Stanly Lewerissa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tagihan tunggakan anak mantu saksi di pegadaian dan sdr. Hermin tidak memberikan uang kepada saksi korban setelah pencairan kredit di pegadaian;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada diberikan sesuatu oleh anak mantu saksi dengan membuat pemalsuan BPKB tersebut
- Bahwa sdr. Hermin dulunya bekerja di PT. Gideon Jaya Tantai namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa BPKB yang dipalsukan datanya tidak sama dengan BPKB yang asli, dan menurut informasi yang diberikan penyidik bahwa terdakwa yang merubah data didalam BPKB tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARYO LEATEMIA, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan pegadaian dan sekarang bertugas di pegadaian cabang masohi sebelumnya saksi bertugas di kantor pusat pegadaian Tanah Tinggi atau PT Pegadaian Area Ambon cabang Amplaz 2;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa dulunya adalah seorang Agen Pegadaian;
- Bahwa tugas Agen Pegadaian antara lain sebagai perpanjangan tangan dari pegadaian untuk menjangkau nasabah-nasabah / intinya mencari nasabah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan istri saksi korban yakni Ny. Hermin N. Lewerissa / Pentury bersama dengan terdakwa Like Clara Persulesy;
- Bahwa terdakwa juga ikut selama proses perjanjian sampai dengan penandatanganan akad perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada keterlibatan terdakwa dalam permasalahan yang dilakukan oleh sdr. Hermin Lewerissa / Pentury setelah adanya pemeriksaan dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sdr. Hermin adalah nasabah dari Pegadaian;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sdri. Hermin ada memasukan berkas-berkas pengajuan pinjaman dari karyawan UPC Pegadaian Amplaz 2;
- Bahwa tugas saksi antara lain Melakukan survei terhadap Debitur/Nasabah meliputi survei rumah/tempat tinggal debitur, pekerjaan/tempat pekerjaan, barang jaminan; Penyesuaian untuk tingkat ppengembalian kredit berdasarkan penghasilan nasabah dan barang jaminan nasabah/debitur; dan Melakukan rekomendasi besaran pinjaman kredit kepada pemutus kredit;
- Bahwa benar ditahun 2022 ada pengajuan pinjaman/kredit yang dilakukan oleh sdri. Hermin;
- Bahwa salah satu dokumen yang dimasukan oleh sdri. Hermin sebagai jaminan ialah BPKB Mobil yang dijaminakan saat itu yakni BPKB mobil Avanza warna abu-abu dengan No. Pol. DE 1148 AG milik sdr. Stanley Lewerissa) suami dari sdri. Hermin Lewerissa;
- Bahwa sdri. Hermin wajib membawa suaminya untuk menandatangani dokumen
- Bahwa saat pengajuan kami menerima fotokopi BPKB kemudian kami melakukan survei dan setelah pencairan kami menerima BPKB yang asli;
- Bahwa besar pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh sdr. Hermin pada saat itu sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tenor 36 bulan atau 3 tahun;
- Bahwa penadatanan pencairan uang tersebut pada tanggal 11 Februari 2022 dan saksipada saat itu terdakwa ada bersama sdri. Hermin namun saksi tidak tahu apa hubungannya dengan sdri. Hermin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada suaminya yang bersama dengan sdri. Hermin pada saat itu saksi tidak tahu kalau itu bukan suaminya yang asli karena pada waktu saksi menanyakan langsung kepada sdri. Hermin dan dia mengaku bahwa orang yang bersama dengannya tersebut adalah suaminya;
- Bahwa saat melakukan survei saksi belum pernah bertemu dengan suaminya sdri. Hermin alasannya suaminya sedang bekerja dan terakhir saksi mengunjungi rumahnya sdri. Hermin beralasan bahwa suaminya sedang mengikuti acara keluarga;
- Bahwa pada waktu survei di rumah, saksi melihat ada mobil di sistu dan saksi yang mengetes mesinnya dan saksi juga yang melakukan pemblokiran BPKB dan mengecek keabsahan dari BPKB tersebut;
- Bahwa benar BPKB asli disimpan oleh kami pihak pegadaian sebagai agunan/jaminan untuk pengajuan pinjaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EROL REDOLF NANLOHY, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi menandatangani surat persetujuan menjaminkan kendaraan dan Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia untuk proses pengajuan pinjaman/kredit yang dilakukan oleh sdri. Hermin Lewerissa;
- Bahwa saksi disuruh oleh sdri. Hermin untuk mewakili suaminya;
- Bahwa pada waktu itu sdri. Hermin sendiri yang memberikan contoh tandatangan suaminya kepada saksi;
- Bahwa awalnya dibulan Februari tahun 2022 saksi sedang bekerja di lapangan sebagai sales PT. Gideon Jaya tiba-tiba saksi mendapat chat WA dari sdri. Hermin yang meminta tolong saksi untuk membantunya dan saksi mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian keesokan harinya saksi masuk kantor dan bertemu dengan sdri. Hermin kemudian sdri. Hermin mengatakan kepada saksi dngan bahasa *nanti EROL bantu beta untuk tandatangan ini (samabil menyodorkan conoth tandatangan didalam secarik kertas)* setelah mengamati contoh tandatangan tersebut kemudian saksi menjawab dengan bahasa *jangan lai usi, beta seng mau jangan sampai ada masalah* dan saksi berseikeras meonlak permintaan sdri. Hermin karena saksi takut ada masalah namun sdri. Hermin tetap meyakinkan saksi bahwa tidak ada masalah karena nanti Dia yang bertanggung jawab, dengan penjelasan tersebut maka saksi mengiyakan permintaan dari sdri. Hermin;
- Bahwa saksi turut bersama dengan sdri. Hermin ke kantor pegadaian untuk tandatanganpada tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIT saksi menuju ke kantor pegadaian yang berlokasi di samping Hotel Sumber asia disana sudah ada sdri. Hermin dan terdakwa Like Clarisa Persulesy setelah saksi mengampiri kedua orang tersebut lalu kami bertiga masuk kedalam kantor pegadaian kemudian dipersilahkan duduk dan beberapa menit kemudian ada staf kantor pegadaian mengeluarkan berkas pengajuan kredit dari sdri. Hermin selanjutnya kami diminta untuk tandatanga dalam berkas tersebut, dan saksi disodorkan Surat Persetujuan Menjaminkan kendaraan dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia dan saksi diminta untuk tandatangan dalam surat tersebut yang sudah tertempel meterai 10.000 yang mana saat itu saksi berlaku seolah-olah sebagai suami dari sdri. Hermin kemudian saksi menandatangani diatas meterai 10.000. dan setelah selesai tandatangan saksi keluar bersama dengan sdri. Hermin dari kantor pegadaian lalu sdri. Hermin meminta saksi untuk balik ke kantor;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami dari sdri. Hermin yakni STANLEY LEWERISSA;
- Bahwa yang memotivasi saksi untuk tandatangan mewakili suaminya yang pertama karena sdri. Hermin sering membantu saksi jika saksi sedang kesulitan uang, misalnya jika saksi tidak punya uang sdri Hermin memberikan uang dan membeli makanan buat saksi dan sdri. Hermin sering juga menggunakan jasa saksi untuk mengantarnya pulang bahkan membawa berkas pekerjaannya ke kantor pajak, dan kedua ketika sdri. Hermin meminta bantuan saksi melakukan hal tersebut dia meyakinkan saksi bahwa tidak ada masalah karena nantinya dia yang bertanggung jawab;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdri. Hermin adalah rekan kerja di PT. Gideon Jaya dan saksi punya Atasan buat sdri. Hermin;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut, saksi juga dilaporkan oleh suami sdri. Hermin di polisi namun disana saksi dan suami dari sdri. Hermin sudah membuat penyelesaian dengan suami sdri. Hermin atau korban sehingga suaminya mencabut laporannya terhadap saksi di polisi;
- Bahwa saksi tahu diajak untuk berbuat suatu kebohongan karena pada waktu tandatangan pada surat-surat tersebut bukan atas nama saksi melainkan atas nama orang lain dan akibat perbuatan tersebut saksi juga pernah dilaporkan oleh saksi korban dan diperiksa di polisi namun saksi korban dan saksi sudah menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi korban mencabut laporannya di polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SEMUEL KAINAMA Alias GINO, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa ada meminta bantuan saksi untuk mencari dokumen asli BPKB kendaraan;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dantanggalnya namun dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah Kopi Cinderela Jln. A.M. sangadaji Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dengan bahasa *Bu JINO ada BPKB asli kendaraan motor atau mobil yang sulama gitu soalnya yang beta butuhkan Cuma BPKB punya kulit atau sampul luar saja* dan saksi menjawab dengan bahasa *beta ada BPKB motor su lama yang jadi jaminan di beta dari orang pinjam uang tapi orang itu sudah seng mampu bayar utang dan sudah*

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung di tenggara dan terdakwa menjawab dengan bahasa nanti beta bayar akang jua;

- Bahwa saksi menjual BPKB motor tersebut dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait terdakwa membayar dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya perlu sampul atau kulit depannya saja kemudian saksi menjawab kepada terdakwa kalau terjadi apa-apa saksi tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa membeli BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merek Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol. DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA yang pada bagian kulit luar denga dan belakang BPKB tersebut disarungi dengan plastik bening serta bagian dalam lembaran identitas pemilik dan lembaran identitas kendaraan dalam keadaan tertempel dan disarung dengan plastik bening (yang diduga BPKB palsu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. HERMINE LEWERISSA/PENTURY, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penggelapan dan pemalsuan terhadap BPKB 1 Unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol: DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA sehingga membuat korban STENLY M. LEWERISSA (suami tersangka) mengalami kerugian.
- Bahwa hubungan Saksi dengan pelapor STENLY M. LEWERISSA adalah hubungan suami-istri yang sah, namun untuk saat ini kami sudah pisah rumah (tempat tinggal) karena ada permasalahan rumah tangga.
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan terhadap BPKB 1 Unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu, dengan No. Pol : DE 1148 AG, karena BPKB aslinya Saksi sudah jaminkan di Kantor Pegadaian.
- Bahwa Saksi juga ada menyuruh teman terdakwa Sdr. EROL REDOLF NANLOHY untuk tanda tangan selaku suami saksi (korban STENLY M. LEWERISSA) atau memalsukan tanda tangan suami saksi dalam Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan dan Kuasa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan Jaminan Fidusia, sebagai persyaratan tersangka pengajuan dan/atau pencairan kredit dengan jaminan BPKB dimaksud.

- Bahwa Saksi melakukan penggelapan terhadap BPKB 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Veloz warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG milik saksi korban.

- Bahwa pada hari, tanggal Saksi sudah lupa namun berlangsung dalam bulan Februari 2022, demikian juga Saksi melakukan pemalsuan terhadap BPKB tersebut berlangsung dalam waktu yang sama yakni bulan Februari 2022, bertempat di tempat Fotocopi yang berlokasi di Jln. Yan Pays, PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon, serta saksi juga ada melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan saksi korban pada tanggal 11 Februari 2022 di Kantor Pegadaian Jln. Pala, dengan cara saksi menyuruh atau meminta tolong teman Saksi Sdr. EROL R. NANLOHY mendampingi Saksi ke Kantor Pegadaian yang berlokasi di Samping Penginapan Sumber Asia dan berlaku seolah-olah sebagai saksi korban (suami saksi) kemudian Sdr. EROL menandatangani dokumen Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan dan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan beberapa surat lainnya.

- Bahwa persyaratan pencairan kredit yang terdakwa ajukan dengan jaminan BPKB milik suami korban di Kantor Pegadaian Samping Hotel Sumber Asia.

- Bahwa kronologisnya yakni diawali pada bulan Desember 2020, hari/tanggalnya Saksi sudah lupa, saksi korban STENLY M. LEWERISSA (suami saksi) menyerahkan BPKB 1 Unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG miliknya untuk Saksi pegang guna saksi serahkan kepada Ibu Mertua Saksi untuk disimpan di lemari dalam kamarnya, namun pada saat itu, saksi tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada ibu mertua, tetapi BPKB tersebut saksi simpan di kantor Saksi (PT. Gideon yang berlokasi di Tantai).

- Bahwa berjalannya waktu Ibu Mertua Saksi sering menanyakan kepada saksi, dimana BPKB mobil tersebut, dan saksi berkata kepada ibu mertua saksi bahwa : “, Mama, akang ada di Kantor dan kalau STENLY (korban) tanya BPKBnya, bilang saja beta sudah kasih pulang.” Dan berjalannya waktu dalam tahun 2021, Ibu Mertua saksi terus mendesak Saksi untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut.

- Bahwa memasuki awal tahun 2022, yakni dalam bulan Januari 2022 oleh karena saksi membutuhkan uang sehingga terpikirkan oleh saksi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



untuk melakukan pinjaman uang dengan memakai jaminan BPKB mobil milik saksi korban (suami saksi) yang sementara saksi pegang atau kuasai. Sehingga ketika saksi sementara bekerja di Kantor saksi (PT. Gideon Jaya, Belakang MCM),

- Bahwa Saksi teringat kemudian Saksi menghubungi terdakwa. LIEKE CLARA PERSULESSY melalui telepon, kemudian saksi menyampaikan kepadanya bahwa saksi mau butuh dana untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB yang cepat dimana dan agak murah bunganya, dan Saksi menyampaikan kepada keada terdakwa bahwa BPKB ini atas nama suami saksi namun suami Saksi ada di lokasi proyek dan saksi mau kredit tapi tanpa sepengetahuan suami saksi.

- Bahwa Saksi menjawab saksi bahwa : “, kalau gitu nanti katong minta tolong orang untuk tanda tangan saat pengajuan kredit, yang penting pembayaran bagus .“ dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa : “, Cuma BPKB ini harus beta simpan dirumah, tapi bisa fotocopi warna kah seng, biar ada duplikat BPKB yang dipegang oleh Mama mantu .” Dan terdakwa menjawab saksi bahwa : “, nanti beta cari beta BPKB lama, dan fotocopi warna baru tempel di BPKB tersebut.” Dan saksi mengiyakan apa yang disampaikan oleh terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY agar la mencari BPKB lama milik orang lain guna dijadikan sebagai duplikat dari BPKB Asli milik saksi korban.

- Bahwa kemudian berjalannya waktu beberapa hari kemudian masih dalam bulan januari 2022, Saksi menelpon terdakwa dan menanyakan kepadanya bahwa : “, usi apakah sudah dapat BPKB lama milik orang lain yang tidak di pakai lagi. Dan jawaban” terdakwa bahwa : “, sudah dapat.” Dan Saksi meminta bantuan dari terdakwa untuk membuat duplikat BPKB asli dari saksi korban dan terdakwa mengiyakan permintaan Saksi, tetapi dengan syarat bahwa BPKB yang dari Terdakwa dapatkan itu harus dibayar.

- Bahwa Saksi memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 750.000. untuk membayar BPKP milik orang lain yang kemudian dirubah dan akan diberikan kepada Ibu mertua Saksi.

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa di tempat fotocopi yang berlokasi di PGRI, Jln. Jan Paays kemudian dilokasi tersebut, terdakwa menunjukan BPKB milik orang lain, yang didapatkan.

- Bahwa selanjutnya saksi memfotocopi warna 2 lembar dari BPKB Mobil milik saksi korban yakni Lembar Identitas Pemilik dan Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Kendaraan, setelah sudah mengcopi warna Saksi menyerahkan lembaran copian warna tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi yang menempelkan copian warna lembar Identitas Pemilik dan Copian Warna Lembar Identitas Kendaraan ke dalam Lembaran BPKB lama yang telah disediakan oleh Saksi, selanjutnya saksi merapikan tempelan copian warna tersebut, kemudian untuk kerapian, Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY memasukan plastik bening kedalam lembaran yang ditempelnya tersebut biar rapi. Selanjutnya Terdakwa serahkan BPKB palsu atau duplikat hasil tempelan tersebut kepada saksi.
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Saksi kemudian menyerahkan BPKP palsu tersebut kepada Ibu mertua Saksi dan disimpan di dalam lemari kamar
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, Saksi diinformasikan dari Pihak Pegadaian bahwa sudah mau pencairan, dan saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi juga menelpon rekan kerja saksi yang bernama EROL NANLOHY yang merupakan bawahan terdakwa di Kantor.
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong darinya dengan mengatakan bahwa EROL nanti dampingi beta ke Kantor Pegadaian untuk hadir selaku beta suami dan tanda tangan sebagai beta suami karena beta mau pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul : 15.00 WIT, Saksi tiba di Kantor Pegadaian, dan saat Saksi tiba, sudah ada Terdakwa di depan Kantor Pegadaian Jln Pala samping Hotel Sumber Asia.
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. EROL NANLOHY menyampaikan kepadanya untuk datang ke Kantor Pegadaian guna tanda tangan sebagai suami Saksi, dan EROL mengiyakan Saksi dan, beberapa menit kemudian Sdr. EROL NANLOHY datang dengan mengendarai sepeda motornya kemudian parkir di depan Kantor Pegadaian.
- bahwa Selanjutnya kami bertiga masuk ke dalam ruang tunggu Kantor Pegadaian, kemudian Saksi dan EROL disuruh oleh Pegawai Pegadaian untuk membaca dan menandatangani surat perjanjian kredit beserta surat/dokumen pencairan kredit dan saat itu Sdr. EROL NANLOHY seolah-olah berlaku sebagai saksi korban kemudian menandatangani Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia dan beberapa surat perjanjian kredit lainnya. Setelah selesai kami menandatangani surat-surat tersebut,

- Bahwa selanjutnya oleh Petugas Pegadaian melakukan pencairan kredit kepada Saksi secara tunai dengan nilai Rp.78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah selesai pencairan tersebut, Saksi keluar dari Kantor Pegadaian bersama-sama dengan Sdr. EROL NANLOHY dan saksi, kemudian Sdr. EROL NANLOHY pamit pergi dari kami, sehingga Ia pergi meninggalkan kami. Kemudian terdakwa meminta uang/imbalan dari Saksi senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut adalah inisiatif dan ide dari Saksi untuk kepentingan Saksi, dan terdakwa hanya membantu Saksi berdasarkan permintaan dari Saksi.
- Bahwa ya, Benar BPKB ini merupakan BPKB Asli milik saksi korban yang Saksi jadikan sebagai jaminan kredit tanpa sepengetahuan saksi korban selaku suami Saksi di Kantor Pegadaian Cabang Nusaniwe UPC Amplaz 2 yang berlokasi di Jln. Pala samping hotel Sumber Asia.
- Bahwa Saksi mengajukan kredit karena memerlukan uang untuk pembelian tanah dan rencananya akan dibangun untuk kos-kosan.
- Bahwa saksi tidak jadi membeli tanah karena tanah yang akan dibeli ada masalah, sehingga uang kredit tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama dengan saksi sdr. Hermin Lewerissa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Hermin Lewerissa yakni terdakwa membantu saksi Hermin Lewerissa untuk membuat pemalsuan surat yaitu BPKB Mobil merek Toyota New Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi DE 1148 AG atas nama suami saksi Hermin Lewerissa yang bernama Stanley Lewerissa;
- Bahwa tujuannya untuk menggadaikan BPKB asli milik suaminya di Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 saksi Hermin Lewerissa menghubungi terdakwa melalui telepon dan dalam percakapan telepon tersebut saksi Hermin Lewerissa curhat dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia butuh dana cepat untuk pinjaman kredit uang dengan BPKB sebagai jaminan dan saksi Hermin Lewerissa meminta saran terdakwa untuk mencari pinjaman yang cepat dimana dan bunganya agak turun, selain itu juga saksi Hermin Lewerissa menyampaikan kepada terdakwa bahwa BPKB yang mau dijaminan untuk kredit itu atas nama suaminya namun suaminya ada pekerjaan di Seram dan saksi Hermin Lewerissa mau ajukan kredit tanpa sepengetahuan atau ijin dari suaminya kemudian terdakwa menjawab *kalau begitu nanti harus meminta orang untuk tandatangan saat pengajuan kredit, tetapi yang paling penting pembayaran harus bagus biar jangan ada masalah* namun saksi Hermin Lewerissa kembali mengeluhkan kepada terdakwa bahwa BPKB tersebut harus disimpan di rumah karena harus dipegang oleh mertuanya dan saksi Hermin Lewerissa menyampaikan kepada saksi dan meminta pendapat terdakwa untuk mencari BPKB kendaraan yang lama dan sudah tidak terpakai lagi untuk nantinya membuat duplikat BPKB untuk dipegang oleh mertuanya, dari kesepakatan itulah kemudian terdakwa mencari BPKB lama untuk pembuatan duplikat BPKB atas nama suaminya;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan terdakwa dengan saksi Hermin Lewerissa selang waktu 2 hari kemudian masih dalam bulan Januari 2022 saksi Hermin Lewerissa menelpon terdakwa menanyakan terkait dengan pembuatan BPKB duplikat, lalu terdakwa menjawab bahwa sudah menemukan BPKB mobil untuk pembuatan duplikat BPKB milik suami saksi Hermin Lewerissa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT saksi terdakwa dengan saksi Hermin Lewerissa bertemu di tempat fotokopi yang berlokasi di PGRI Jalan Yan Paays sampai disana saksi Hermin Lewerissa memfotokopi warna dari lembaran BPKB mobil atas nama suaminya yakni lembaran Identitas Pemilik dan lembaran Identitas Kendaraan selanjutnya copian 2 lembaran BBPKB tersebut saksi Hermin Lewerissa serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan BPKB lama kendaraan lain dan terdakwa menempelkan copian warna dari lembaran identitas Pemilik dan lembaran identitas kendaraan ke dalam lembaran BPKB kendaraan lain yang telah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa rapikan tempelan tersebut dan saksi Hermin Lewerissa juga membantu terdakwa merapikan serta memasukan plastik bening kedalam lembaran yang terdakwa tempel atau

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekatkan biar rapi, selanjutnya BPKB palsu atau tempelan tersebut diambil oleh saksi Hermin Lewerissa;

- Bahwa benar awal bulan Februari 2022 saksi Hermin Lewerissa menelpon saksi untuk meminta bantuan terdakwa memproses berkas-berkas terkait pengajuan pinjaman di pegadaian lalu terdakwa sampaikan untuk menyiapkan surat-surat berupa KTP, KK, Fotokopi BPKB dan STNK pajak dan setelah saksi Hermin Lewerissa mempersiapkan surat-surat tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi kantor saksi Hermin Lewerissa selanjutnya saksi Hermin Lewerissa menyerahkan kopian berkas-berkasnya sesuai permintaan terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa *usi tolong urus akang dulu*, karena Beta memerlukan uang, setelah menerima berkas-berkasnya terdakwa lalu ke kantor Pegadaian di Jalan Pala (samping Hotel Sumber Asia) dan memasukan berkas-berkasnya dan saat itu dari pihak pegadaian mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti mereka menghubungi calon nasabah (saksi Hermin Lewerissa) karena nomor HPnya sudah dicantumkan apakah layak bisa jadi nasabah atau tidak karena berkas-berkasnya harus diverifikasi dan akan dilakukan survei, setelah itu terdakwa menelpon saksi Hermin Lewerissa dan menyampaikan kepadanya perihal pemberitahuan dari pihak pegadaian kepadanya;

- Bahwa sekitar seminggu setelah terdakwa memasukan berksa-berkas saksi Hermin Lewerissa di pegadaian, selanjutnya saksi Hermin Lewerissa menelpon saksi dengan memberitahukan bahwa ia akan pencairan di kantor Pegadaian dan menyuruh terdakwa untuk menemaninya lalu kami berdua bertemu di kantor pegadaian jalan Pala dan terdakwa kembali mengingatkan saksi Hermin Lewerissa kalau mau tandatangan pencairan harus ada suami sehingga saksi Hermin Lewerissa menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah gampang ia akan menghubungi teman kantornya yakni sdr. EROL NANLOHY untuk tandatangan selaku suaminya setelah ia datang selanjutnya saksi Hermin Lewerissa bersama sdr. EROL NANLOHY masuk ke dalam kantor Pegadaian untuk proses pencairan kredit, sedangkan terdakwa tunggu diluar selang beberapa menit kemudian mereka berdua keluar dan selanjutnya sdr. EROL pamit duluan sedangkan saksi Hermin Lewerissa bersama dengan terdakwa lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia hanya cair sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan saksi Hermin Lewerissa langsung memberikan kepada terdakwa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk imbalan atas bantuan terdakwa membantu proses kredit di pegadaian;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan BPKB kendaraan lain dari saksi Samuel Kainama alias Jino dengan bayaran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Hermin Lewerissa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah namun karena terdakwa memang sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa membantunya untuk membuat [emalsuan BPKB sampai dengan pencairan kredit di kantor pegadaian;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hermin Lewerissa diketahui oleh suaminya karena saksi Hermin Lewerissa terlambat membayar angsuran pinjamannya di pegadaian sehingga suaminya tahu bahwa BPKB yang disimpan di rumahnya adalah BPKB yang palsu sehingga suami saksi melaporkan terdakwa bersama dengan saksi Hermin Lewerissa;
- Bahwa angsuran yang dibayar tiap bulan oleh saksi Hermin Lewerissa sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa gaji saksi Hermin Lewerissa sewaktu bekerja di PT. Gideon Jaya sekitar lima juta sampai dengan 6 juta rupiah;
- Bahwa saksi Hermin Lewerissa yang mempunyai ide untuk merubah BPKB kendaraan lain dengan dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal setelah adanya kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA, yang pada bagian kulit luar depan dan belakang BPKB tersebut disarungi dengan plastik bening serta bagian dalam lembaran Identitas Pemilik dan lembaran Identitas Kendaraan dalam keadaan tertempel dan disarungi dengan plastik bening (yang diduga BPKB Palsu);
2. 1 Lembar copian Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022;
3. 1 Lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : VAF / 10058/BA2J/2015, Tanggal 24 Desember 2015, atas nama Pemilik Kendaraan STENLY LEWERISSA, dengan Identitas Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E M/T, Warna Abu-Abu, Tahun Pembuatan 2015, Dengan Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615, Nomor Mesin : K3MG14228.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



4. 1 Lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), tanggal 22 April 2015, dengan merk/tipe kendaraan : Toyota New Avanza, Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615 dan Nomor Mesin : K3MG14228;
5. Copian 1 Lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA.
6. 1 (satu) BPKB Mobil Merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama Pemilik STENLY LEWERISSA;
7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022;
8. Fotocopy 1 bundel Akad Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor 1132222770000049, tanggal 11 Februari 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";
4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang (selain Pasal 44 KUHP) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yaitu LIEKE CLARA PERSULESSY Alias LIEKE dan benar identitas



Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal:

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH., dalam KUHP dan Penjelasannya bahwa “Surat Palsu” dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). “Memalsukan surat” berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli. Memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani surat termasuk dalam pengertian “memalsukan surat”. Sedangkan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan dari utang menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” bahwa sebenarnya bukan suratnya an sich yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan (overeenkomst) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan. Yang kini dimaksudkan adalah surat perjanjian atau surat kontrak, seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran barang, surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan sebagainya. Ini semua memuat pelbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Januari dan Bulan Februari 2022, bertempat di Toko Foto copy Jln Pays PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kantor Pegadaian Cabang Nusaniwe UPC Amplatz 2 di Jln. Pala samping hotel Sumber Asia Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2020 saksi korban STENLY M. LEWERISSA yang ada suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyerahkan BPKB 1 Unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG miliknya untuk Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA serahkan kepada Saksi Maria Lewerissa yang adalah Ibu Mertua Saudara HERMIEN

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTURY/LEWERISSA untuk disimpan di lemari dalam kamarnya, namun pada saat itu, Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada ibu mertua, tetapi BPKB tersebut terdakwa simpan di kantor Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dan Ketika BPKP tersebut ditanyakan oleh Saksi Maria Lewerissa Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian berkata “Mama, akang ada di Kantor dan kalau STENLY tanya BPKBnya, bilang saja beta sudah kasih pulang.”;

- Bahwa karena terus didesak oleh Saksi Maria Lewerissa kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA untuk mengembalikan BPKP sehingga kemudian pada pada bulan Januari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian menghubungi terdakwa melalui telepon dimana Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA mau butuh dana untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB dan saat itu Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyampaikan pula bahwa BPKB yang ada dalam penguasaan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA tersebut atas nama suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA namun suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA masih ada di lokasi proyek dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA ingin mau kredit tapi tanpa sepengetahuan suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa “Kalau gitu nanti katong minta tolong orang untuk tanda tangan saat pengajuan kredit, yang penting pembayaran bagus.” dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA Kembali mengatakan bahwa “Cuma BPKB ini harus beta simpan dirumah, tapi bisa fotocopi warna kah seng, biar ada duplikat BPKB yang dipegang oleh Mama mantu.” Dan dijawab oleh Saksi terdakwa bahwa : “, nanti beta cari beta BPKB lama, dan fotocopi warna baru tempel di BPKB tersebut.”;

- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam Bulan Januari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menelpon terdakwa dan menanyakan bahwa “usi apakah sudah dapat BPKB lama milik orang lain yang tidak di pakai lagi. Dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa : “Udah dapat.” Sehingga kemudian Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kembali meminta bantuan dari

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membuat duplikat BPKB asli Milik Saksi korban STENLY M. LEWERISSA yang kemudian terdakwa mengiyakannya dengan permintaan dan syarat bahwa BPKB yang terdakwa dapatkan itu harus dibayar;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi SAMUEL KAINAMA alias JINO untuk dicarikan BPKP yang kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saudara SAMUEL KAINAMA alias JINO memberikan BPKP motor milik orang lain tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 750.000. kepada Saudara SEMUEL KAINAMA alias JINO;

- Bahwa terdakwa dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian saling berjanji untuk bertemu di tempat Foto Copy di PGRI Jln. Paays selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa di tempat fotocopy di PGRI, Jln. Yan Paays, dimana saat itu Terdakwa menunjukkan BPKB milik orang lain yang didapatkan oleh terdakwa selanjutnya BPKP milik Saksi Korban pada lembaran identitas pemilik dan identitas kendaraan tersebut Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA fotocopi warna sebanyak 2 lembar kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian menempelkan copian warna lembar Identitas Pemilik dan Copian Warna Lembar Identitas Kendaraan tersebut ke dalam Lembaran BPKB lama milik orang lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa merapikan tempelan copian warna tersebut agar seperti aslinya selanjutnya BPKP yang di palsukan tersebut terdakwa memasukannya kedalam plastik bening sehingga menjadi lebih rapi dan kemudian terdakwa menyerahkan BPKP palsu itu kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA;

- Bahwa Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA pulang ke rumah Saksi Maria Lewerissa (Mertua Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA) kemudian BPKP yang dipalsukan tersebut diserahkan oleh Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kepada Saksi MARIA LEWERISSA dan tanpa memperhatikan dan menyadari bahwa BPKP yang diberikan oleh Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kepada saksi MARIA LEWERISSA tersebut adalah palsu Saksi MARIA LEWERISSA kemudian menyimpan BPKP

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi korban yang dipalsu tersebut di dalam lemari kamar milik saksi MARIA LEWERISSA;

- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA meminta bantuan terdakwa membawa berkas-berkas berisi dokumen-dokumen persyaratan beserta jaminan BPKB tersebut guna untuk pengajuan Kredit di Kantor Pegadaian Jln. Pala samping Hotel Sumber Asia dan disanggupi oleh Terdakwa untuk membantu Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dalam pengajuan kredit tersebut dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA bahwa oleh karena BPKB yang dijaminakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit adalah milik saksi korban selaku suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA sehingga harus ada tanda tangan persetujuan dari Saksi korban;

- Bahwa oleh karena adanya persyaratan tanda tangan dari Saksi korban selaku pemilik BPKB tersebut sehingga kemudian Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menghubungi Saksi EROL REDOLF NANLOHY yang adalah teman kerja terdakwa di PT. Gideon Jaya lewat pesan Whatshap dimana terdakwa meminta tolong saksi EROL REDOLF NANLOHY, dan saat itu saksi membalas pesan WA tersebut bahwa : “. Minta tolong apa Usi” dan dijawab oleh terdakwa lewat pesan WA bahwa “, sudah tolong beta saja dulu, nanti baru beta kasi kabar.” dan saksi menjawabnya : “, Iya usi.” Kemudian keesokan harinya, saat saksi di Kantor PT. Gideon Jaya, saat saksi bertemu dengan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA mengatakan kepada saksi bahwa **“nanti EROL bantu beta untuk tanda tangan sesuai dengan tanda tangan ini (sambil terlapor menyodorkan contoh tanda tangan di dalam secarik kertas).”** Dan saksi EROL REDOLF NANLOHY mengamati contoh tanda tangan tersebut, kemudian saksi EROL REDOLF NANLOHY menjawabnya: “. Jangan lai usi, beta seng mau jangan sampai ada masalah.” dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menjawab saksi bahwa **“Seng apa-apa, aman, nanti beta yang tanggung jawab kalau ada apa-apa.”**

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA memperoleh informasi dari Pihak Pegadaian bahwa pengajuan kredit yang diajukannya telah disetujui dan akan dilakukan pencairan dan atas informasi tersebut terdakwa kemudian

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY untuk Bersama-sama ke Kantor Pegadaian guna pencairan kredit yang diajukan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dan Ketika bersama-sama sudah berada di kantor Pegadaian selanjutnya dari pihak Pegadaian kemudian mengeluarkan berkas pengajuan kredit dari Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dan meminta tanda tangan dari Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA maupun suami terdakwa dan Ketika dari Pihak Pegadaian menyodorkan Surat perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 1132222770000048 dan Perjanjian Jaminan Fidusia pada lembaran mengetahui/Persetujuan atas nama STENLY MENLY LEWERISSA, Saksi EROL RIDOLF NANLOHY seolah-olah menjadikan dirinya adalah suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian menandatangani Surat Tersebut, Setelah selesai sama-sama menandatangani surat-surat tersebut, Selanjutnya oleh Petugas Pegadaian melakukan pencairan kredit kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA secara tunai sebesar Rp.78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan setelah selesai pencairan tersebut, terdakwa keluar dari Kantor Pegadaian bersama-sama dengan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA, kemudian Saksi EROL RIDOLF NANLOHY pamit pergi selanjutnya terdakwa meminta uang/imbalan dari Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE Bersama HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan Saksi EROL mengakibatkan saksi korban STENLY MENLY LEWERISSA merasa dirugikan karena mobilnya terancam akan ditarik oleh pihak Pegadaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dinilai saling bersesuaian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi Hermin

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewerissa/Pentury menggandakan BPKB agar dapat disimpan dirumah karena BPKB asli telah digadaikan di Pegadaian sebagai syarat penting pencairan dana kredit yang dibutuhkan oleh saksi Hermin Lewerissa, dan untuk membantu saksi Hermin Lewerissa maka terdakwa bersedia membantu dengan menyatakan menyampaikan bahwa “ Kalau gitu nanti katong minta tolong orang untuk tanda tangan saat pengajuan kredit, yang penting pembayaran bagus“;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa telah mengetahui Surat BPKB tersebut tidak diakui kebenaran baik isi maupun tanda tangannya, namun tetap digunakan oleh terdakwa bahwa seolah-olah BPKB tersebut adalah sah/asli atau tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang ajaran Penyertaan (Deelneming) dari orang-orang/subyek hukum yang dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, dimana pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari tiga golongan tersebut diatas terbukti maka terbuhtilah pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah “Turut serta melakukan”, suatu bentuk dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH,) “Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP” Alumni Bandung, 1981, 17;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang memiliki inisiatif untuk membuat Surat BPKB palsu, kemudian menyampaikan ide untuk membuat sendiri Surat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah Terdakwa yang melakukan membuat Surat BPKB palsu dengan saksi Hermin Lewerissa/Pentury;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dalam kalangan keluarga.
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa karena un sur ini telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu maka dalam dakwaan kedua ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terenuhi;

Ad.2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai Bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Menimbanh, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, keterangan terdakwa, Bukti petunjuk dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa benar kejadian pemalsuan terjadi pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan Januari dan Bulan Februari 2022, bertempat di Toko Foto copy Jln Pays PGRI Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kantor Pegadaian Cabang Nusaniwe UPC Amplaz 2 di Jln. Pala samping hotel Sumber Asia Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2020 saksi korban STENLY M. LEWERISSA yang ada suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyerahkan BPKB 1 Unit mobil Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG miliknya untuk Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA serahkan kepada Saksi Maria Lewerissa yang adalah Ibu Mertua Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA untuk disimpan di lemari dalam kamarnya, namun pada saat itu, Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada ibu mertua, tetapi BPKB tersebut terdakwa simpan di kantor Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dan Ketika BPKP tersebut ditanyakan oleh Saksi Maria Lewerissa Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian berkata “Mama, akang ada di Kantor dan kalau STENLY tanya BPKBnya, bilang saja beta sudah kasih pulang.”
- Bahwa karena terus didesak oleh Saksi Maria Lewerissa kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA untuk mengembalikan BPKP sehingga kemudian pada pada bulan Januari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian menghubungi terdakwa melalui telepon dimana Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA mau butuh dana untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB dan saat itu Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyampaikan pula bahwa BPKB yang ada dalam penguasaan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA tersebut atas nama suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA namun suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA masih ada di lokasi proyek dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA ingin mau kredit tapi tanpa sepengetahuan suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa “ Kalau gitu nanti katong minta tolong orang untuk tanda tangan saat pengajuan kredit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting pembayaran bagus .“ dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA Kembali mengatakan bahwa “ Cuma BPKB ini harus beta simpan dirumah, tapi bisa fotocopi warna kah seng, biar ada duplikat BPKB yang dipegang oleh Mama mantu .” Dan dijawab oleh Saksi terdakwa bahwa : “, nanti beta cari beta BPKB lama, dan fotocopi warna baru tempel di BPKB tersebut.”.

- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam Bulan Januari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menelpon terdakwa dan menanyakan bahwa “ usi apakah sudah dapat BPKB lama milik orang lain yang tidak di pakai lagi. Dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa : “Udah dapat.” Sehingga kemudian Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kembali meminta bantuan dari Terdakwa untuk membuat duplikat BPKB asli Milik Saksi korban STENLY M. LEWERISSA yang kemudian terdakwa mengiyakannya dengan permintaan dan syarat bahwa BPKB yang terdakwa dapatkan itu harus dibayar.

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi SAMUEL KAINAMA alias JINO untuk dicarikan BPKP yang kemudian atas permintaan terdakwa tersebut saudara SAMUEL KAINAMA alias JINO memberikan BPKP motor milik orang lain tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 750.000. kepada Saudara SEMUEL KAINAMA alias JINO.

- Bahwa terdakwa dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian saling berjanji untuk bertemu di tempat Foto Copy di PGRI Jln. Paays selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa di tempat fotocopy di PGRI, Jln. Yan Paays, dimana saat itu Terdakwa menunjukan BPKB milik orang lain yang didapatkan oleh terdakwa selanjutnya BPKP milik Saksi Korban pada lembaran identitas pemilik dan identitas kendaraan tersebut Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA fotocopi warna sebanyak 2 lembar kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kemudian menempelkan copian warna lembar Identitas Pemilik dan Copian Warna Lembar Identitas Kendaraan tersebut ke dalam Lembaran BPKB lama milik orang lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa merapikan tempelan copian warna tersebut agar seperti aslinya selanjutnya BPKP yang di palsukan tersebut terdakwa memasukannya

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik bening sehingga menjadi lebih rapi dan kemudian terdakwa menyerahkan BPKP palsu itu kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA.

- Bahwa Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA pulang ke rumah Saksi Maria Lewerissa (Mertua Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA) kemudian BPKP yang dipalsukan tersebut diserahkan oleh Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kepada Saksi MARIA LEWERISSA dan tanpa memperhatikan dan menyadari bahwa BPKP yang diberikan oleh Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kepada saksi MARIA LEWERISSA tersebut adalah palsu Saksi MARIA LEWERISSA kemudian menyimpan BPKP milik Saksi korban yang dipalsu tersebut di dalam lemari kamar milik saksi MARIA LEWERISSA.

- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA meminta bantuan terdakwa membawa berkas-berkas berisi dokumen-dokumen persyaratan beserta jaminan BPKB tersebut guna untuk pengajuan Kredit di Kantor Pegadaian Jln. Pala samping Hotel Sumber Asia dan disanggupi oleh Terdakwa untuk membantu Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dalam pengajuan kredit tersebut dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA bahwa oleh karena BPKP yang dijaminakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit adalah milik saksi korban selaku suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA sehingga harus ada tanda tangan persetujuan dari Saksi korban.

- Bahwa oleh karena adanya persyaratan tanda tangan dari Saksi korban selaku pemilik BPKB tersebut sehingga kemudian Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menghubungi Saksi EROL REDOLF NANLOHY yang adalah teman kerja terdakwa di PT. Gideon Jaya lewat pesan Whatshap dimana terdakwa meminta tolong saksi EROL REDOLF NANLOHY, dan saat itu saksi membalas pesan WA tersebut bahwa : “. Minta tolong apa Usi” dan dijawab oleh terdakwa lewat pesan WA bahwa “, sudah tolong beta saja dulu, nanti baru beta kasi kabar.” dan saksi menjawabnya : “, Iya usi.” Kemudian keesokan harinya, saat saksi di Kantor PT. Gideon Jaya, saat saksi bertemu dengan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA mengatakan kepada saksi bahwa “.nanti EROL bantu beta untuk tanda

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sesuai dengan tanda tangan ini (sambil terlapor menyodorkan contoh tanda tangan di dalam secarik kertas).” Dan saksi EROL REDOLF NANLOHY mengamati contoh tanda tangan tersebut, kemudian saksi EROL REDOLF NANLOHY menjawabnya :”. Jangan lai usi, beta seng mau jangan sampai ada masalah .” dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menjawab saksi bahwa “ Seng apa-apa, aman, nanti beta yang tanggung jawab kalau ada apa-apa.”

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA memperoleh informasi dari Pihak Pegadaian bahwa pengajuan kredit yang diajukannya telah disetujui dan akan dilakukan pencairan dan atas informasi tersebut terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa dan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY untuk Bersama-sama ke Kantor Pegadaian guna pencairan kredit yang diajukan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dan Ketika bersama-sama sudah berada di kantor Pegadaian selanjutnya dari pihak Pegadaian kemudian mengeluarkan berkas pengajuan kredit dari Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA dan meminta tanda tangan dari Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA maupun suami terdakwa dan Ketika dari Pihak Pegadaian menyodorkan Surat perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 113222277000048 dan Perjanjian Jaminan Fidusia pada lembaran mengetahui/Persetujuan atas nama STENLY MENLY LEWERISSA, Saksi EROL RIDOLF NANLOHY seolah-olah menjadikan dirinya adalah suami Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA kemudian menandatangani Surat Tersebut, Setelah selesai sama-sama menandatangani surat-surat tersebut, Selanjutnya oleh Petugas Pegadaian melakukan pencairan kredit kepada Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA secara tunai sebesar Rp.78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan setelah selesai pencairan tersebut, terdakwa keluar dari Kantor Pegadaian bersama-sama dengan Saksi EROL RIDOLF NANLOHY dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA, kemudian Saksi EROL RIDOLF NANLOHY pamit pergi selanjutnya terdakwa meminta uang/imbalan dari Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan Saudara HERMIEN PENTURY/LEWERISSA menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIKE Bersama HERMIEN PENTURY / LEWERISSA alias NOVI dan Saksi EROL mengakibatkan saksi korban STENLY MENLY LEWERISSA merasa dirugikan karena mobilnya terancam akan ditarik oleh pihak Pegadaian.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur inipun telah terbukti dalam dakwaan Kesatu maka terhadap unsur inipun tidak perlu dibuktikan lagi dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 376 KUHP jo paal 55 ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA, yang pada bagian kulit luar depan dan belakang BPKB tersebut disarungi dengan plastik bening serta bagian dalam lembaran Identitas Pemilik dan lembaran Identitas Kendaraan dalam keadaan tertempel dan disarungi dengan plastik bening (yang diduga BPKB Palsu) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar copian Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia, tanggal 11 Februari 2022, 1 Lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : VAF / 10058/BA2J/2015, Tanggal 24 Desember 2015, atas nama Pemilik Kendaraan STENLY LEWERISSA, dengan Identitas Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E M/T, Warna Abu-Abu, Tahun Pembuatan 2015, Dengan Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615, Nomor Mesin : K3MG14228, 1 Lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), tanggal 22 April 2015, dengan merk/tipe kendaraan : Toyota New Avanza, Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615 dan Nomor Mesin : K3MG14228, Copian 1 Lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA dan 1 (satu) BPKB Mobil Merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama Pemilik STENLY LEWERISSA yang telah disita dari STENLY LEWERISSA, maka dikembalikan kepada STENLY LEWERISSA serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022 dan Fotocopy 1 bundel Akad Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor 1132222770000049 tanggal 11 Februari 2022 yang telah disita dari Pegadaian Cabang Nusaniwe, maka dikembalikan kepada pihak Pegadaian Cabang Nusaniwe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat(1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 376 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIEKE CLARA PERSULESSY alias LIEKE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Yang melakukan Pemalsuan Surat dan Penggelapan dalam keluarga”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA, yang pada bagian kulit luar depan dan belakang BPKB tersebut disarungi dengan plastik bening serta bagian dalam lembaran Identitas Pemilik dan lembaran Identitas Kendaraan dalam keadaan tertempel dan disarungi dengan plastik bening (yang diduga BPKB Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Lembar copian Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022;
- 1 Lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : VAF / 10058/BA2J/2015, Tanggal 24 Desember 2015, atas nama Pemilik Kendaraan STENLY LEWERISSA, dengan Identitas Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E M/T, Warna Abu-Abu, Tahun Pembuatan 2015, Dengan Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615, Nomor Mesin : K3MG14228.
- 1 Lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), tanggal 22 April 2015, dengan merk/tipe kendaraan : Toyota New Avanza, Nomor Rangka : MHKM1BA2JFK065615 dan Nomor Mesin : K3MG14228;
- Copian 1 Lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama pemilik STENLY LEWERISSA;
- 1 (satu) BPKB Mobil Merk Toyota New Avanza warna abu-abu dengan No. Pol : DE 1148 AG atas nama Pemilik STENLY LEWERISSA;

Dikembalikan kepada saksi korban STENLY LEWERISSA.

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan Dan Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, tanggal 11 Februari 2022;
- Fotocopy 1 bundel Akad Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor 1132222770000049, tanggal 11 Februari 2022.

Dikembalikan kepada Pihak Pegadaian Cabang Nusaniwe;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmat Selang, S.H. Mh. , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANES SAHERTIAN, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. Mh.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.